



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor: 060/ORG/2751 tanggal 27 November 2020 telah disetujui Perubahan Nomenklatur UPTD pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.

4. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pemimpin Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan yang terdiri dari:

- a. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas A;
- b. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bantan berkedudukan di Bantan dengan Klasifikasi Kelas A;
- c. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning dengan Klasifikasi Kelas A;
- d. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda dengan Klasifikasi Kelas A;
- e. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mandau berkedudukan di Duri dengan Klasifikasi Kelas A;
- f. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pinggir berkedudukan di Pinggir dengan Klasifikasi Kelas A;
- g. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rupat berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas A;
- h. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rupat Utara berkedudukan di Tanjung Medang dengan Klasifikasi Kelas A;
- i. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bathin Solapan berkedudukan di Sebangar dengan Klasifikasi Kelas A;
- j. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Talang Muandau berkedudukan di Beringin dengan Klasifikasi Kelas A; dan
- k. UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bandar Laksamana berkedudukan di Tenggayun dengan Klasifikasi Kelas A;

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan yang melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan di Kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dengan wilayah kerja hanya satu kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian (tanaman pangan, holtikultura dan peternakan);
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar;

- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluh pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- g. melakukan pembinaan terhadap petani, peternakan maupun masyarakat dalam rangka peningkatan usaha pertanian dan peternakan;
- h. melakukan pengawasan terhadap petani, peternak maupun masyarakat dalam hal bantuan, pinjaman dan perizinan di bidang pertanian dan peternakan;
- i. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT Penyuluhan Pertanian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPT Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan);
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluh pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan;
- g. melakukan pembinaan terhadap petani, peternakan maupun masyarakat dalam rangka peningkatan usaha pertanian dan peternakan;
- h. melakukan pengawasan terhadap petani, peternak maupun masyarakat dalam hal bantuan, pinjaman dan perizinan di bidang pertanian dan peternakan;
- i. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT Penyuluhan Pertanian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan sistem pengendalian internal di UPT yang dipimpinnya.

BAB VI ESELONERING

Pasal 10

Jabatan Eselonering pada UPT, terdiri dari:

- a. Kepala UPT Klasifikasi Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau Jabatan Pengawas; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Mutu Ternak di Kecamatan Pada Dinas Pertanian Se-Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,


H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2020

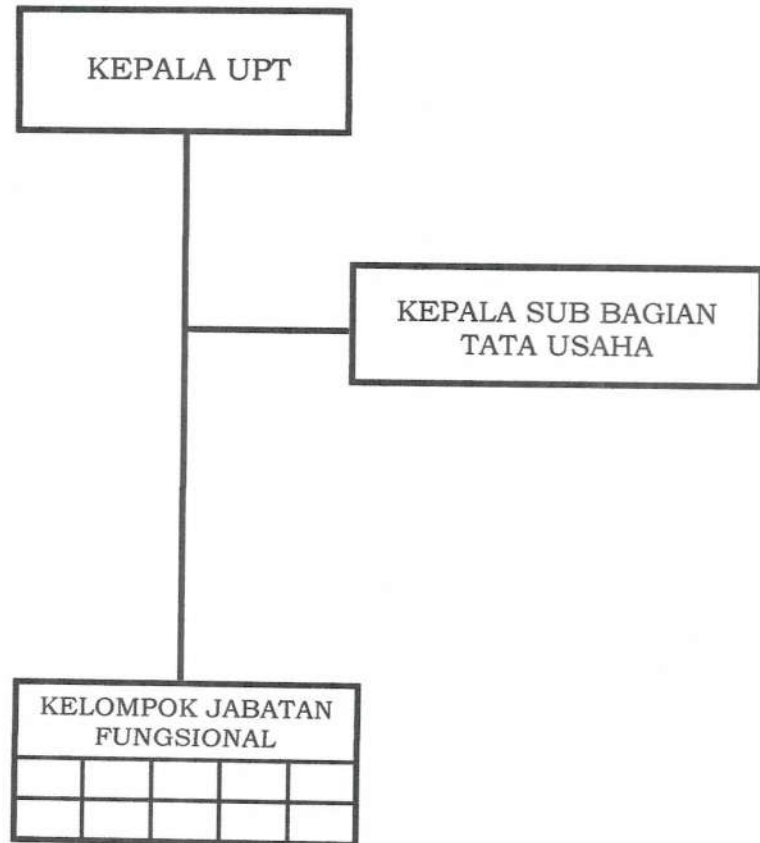
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 87 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKALIS



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI